



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 8 September 2016

Kepada:

Nomor : **471.13/9523/DUKCAPIL**
Sifat : Penting
Lampiran :
Hal : Penerbitan Kartu Tanda Penduduk
Elektronik (KTP-el) bagi WNI yang
berada di Luar Negeri

Yth. Direktur Jenderal Protokol
Dan Konsuler
Kementerian Luar Negeri

di -

JAKARTA

Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 pada Pasal 10 mengamanatkan bahwa tanggal 31 Desember 2014 merupakan batas akhir pemberlakuan KTP lama (KTP Non Elektronik). Dengan demikian, seluruh penduduk wajib KTP seharusnya sudah melakukan perekaman KTP-el sampai dengan tanggal 31 Desember 2014 dimaksud.

Selanjutnya berkaitan dengan batas perekaman KTP-el sampai dengan tanggal 30 September 2016, maka bagi WNI yang saat ini masih berada di luar wilayah NKRI diberlakukan kebijakan sebagai berikut :

1. Bahwa di luar wilayah NKRI belum akan dilakukan perekaman KTP-el bagi WNI.
2. Perekaman dan penerbitan KTP-el akan dilakukan setelah WNI dimaksud kembali ke Indonesia.

Demikian penjelasan ini kami sampaikan untuk selanjutnya mohon dapat diteruskan kepada seluruh perwakilan Republik Indonesia. Atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.



MENTERI DALAM NEGERI
DIREKTUR JENDERAL
KTP, PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL

Zudan Arif Fakrulloh
Dr. ZUDAN ARIF FAKRULLOH, SH, MH
NIP. 19690824 199903 1 001

Tembusan kepada Yth :

1. Bapak Menteri Dalam Negeri RI (sebagai laporan);
2. Ibu Menteri Luar Negeri RI.